

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen pembalut pada PT. KAO Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk pembalut yang di produksi oleh PT. KAO Indonesia dengan tidak menggunakan senyawa klorin dalam proses pembuatan pembalut sehingga tidak menghasilkan gas klorin yang dapat memicu timbulnya dioksin atau *Chlorine Free*. Konsumen tidak perlu merasa khawatir akan bahaya kesehatan yang mengintai akibat dari penggunaan pembalut berklorin. PT. KAO Indonesia telah memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan telah menyediakan informasi mengenai barang atau produk pembalut dalam kemasan. Produk pembalut tersebut mencantumkan informasi pembalut seperti nama produk, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi, komponen pokok alat kesehatan atau komposisi, kegunaan dan cara penggunaan dalam bahasa Indonesia, dan tanggal kadaluwarsa dari produk pembalut tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) dan 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.

## B. Saran

PT. KAO Indonesia dalam memberikan informasi pada kemasan pembalut sebaiknya mencantumkan bahwa pembalut yang diproduksi tidak mengandung senyawa klorin atau *Chlorine Free* seperti yang diinformasikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sehingga konsumen terkhususnya wanita tidak perlu khawatir terhadap pembalut Laurier yang di produksi oleh PT. KAO. Hal ini penting untuk dilakukan agar menambah rasa aman, nyaman, dan selamat pada diri konsumen.

